



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KUMBANG;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/12 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 RW.12 Dsn. Tamansari Ds. Jetis Lor
Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pacitan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1/Pen.PH/2022/PN Pct tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMBANG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat.
 - 1 (satu) potong kain rangkapan warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda
 - 1 (satu) potong bra warna merah mudaDikembalikan kepada anak korban BUNGA
4. Menetapkan agar terdakwa KUMBANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit dan menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui serta menyesal atas perbuatannya terhadap korban, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban dan siapapun;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KUMBANG pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan di Dsn. Plesan Ds. Pakelan Kec. Nguter Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar awal tahun 2021 terdakwa KUMBANG mengajak saksi 1 dan saksi 2 (orang tua anak korban BUNGA) serta anak korban BUNGA (umur : 17 tahun / lahir di Pacitan tanggal 03 Desember 2004) untuk bekerja menanam melon di Kab. Sukoharjo, lalu oleh pemilik lahan terdakwa serta ketiga orang tersebut dicarikan kost di sekitar lokasi lahan di Kab. Sukoharjo dan beberapa bulan kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan Kab. Sukoharjo.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 terdakwa, anak korban dan kedua orang tua anak korban berniat untuk pulang ke rumahnya Kab. Pacitan untuk menghadiri pernikahan anak perempuan dari terdakwa, lalu pada sekitar pukul 17.00 WIB orang tua anak korban pulang menuju ke Pacitan sedangkan terdakwa mengajak anak korban menuju ke Solo lebih dahulu untuk meminjam uang kepada teman terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak korban, setelah dari rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, setelah itu terdakwa mengajak anak korban kembali ke rumah kontrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB anak korban merasa mengantuk dan berpamitan kepada terdakwa untuk tidur dahulu, dan pada sekitar pukul 22.30 Wib saat anak korban tertidur lelap anak korban terkejut melihat terdakwa sudah menduduki kaki anak korban dan menggenggam kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban susah bergerak karena posisi anak korban terlentang, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban serta membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat, dan sambil menangis anak korban berkata kepada terdakwa "DHE OJO, AKU IKI PODO WAE ANAKMU " (Pakdhe jangan, saya ini sama saja anakmu), terdakwa hanya diam lalu melepas celananya sendiri dengan posisi masih menindih anak korban, setelah itu terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggesek-gesekkan ke atas ke bawah dan menarik ulur alat kelaminnya sambil menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan tisu dan dibuang di dekat jendela sambil berkata kepada anak korban "KOE OJO OMONG BAPAK AMBI IBUKMU" (kamu jangan bilang sama bapak dan ibu kamu), lalu terdakwa memakai celananya kembali dan tidur sedangkan anak korban setelah memakai baju dan celananya hanya diam dan menangis hingga pagi hari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke Pacitan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik anak korban dan pada sekitar pukul 07.00 WIB sudah sampai di rumah anak korban, setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sedangkan anak korban kemudian mencari ibunya (saksi 1) sambil menangis lalu pingsan, dan setelah sadar kemudian anak korban menceritakan kepada ibunya jika telah disetubuhi dengan paksa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan, mendengar hal tersebut saksi 1 kemudian memberitahukan kepada suaminya (saksi 2), kemudian saksi 2 mencari dan mengajak terdakwa ke rumah saksi 2 dan terdakwa mengaku kepada orang tua anak korban jika benar telah menyetubuhi anak korban karena khilaf, selanjutnya saksi 2 melaporkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa kepada saksi 3 (ketua RT) lalu terdakwa dibawa ke Kantor Desa, Pacitan yang kemudian oleh petugas Bhabinkantibmas dibawa ke Polsek Pacitan lalu diserahkan ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan Pacitan tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban BUNGA dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Alat kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar pada arah jam tiga dan arah jam delapan.
- Kesimpulan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KUMBANG pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan di Dsn. Plesan Ds. Pakelan Kec. Nguter Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar awal tahun 2021 terdakwa KUMBANG mengajak saksi 1 dan saksi 2 (orang tua anak korban BUNGA) serta anak korban BUNGA (umur : 17 tahun / lahir di Pacitan tanggal 03 Desember 2004) untuk bekerja menanam melon di Kab. Sukoharjo, lalu oleh pemilik lahan terdakwa serta ketiga orang tersebut dicarikan kost di sekitar lokasi lahan di Kab. Sukoharjo dan beberapa bulan kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di Kab. Sukoharjo.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 terdakwa, anak korban dan kedua orang tua anak korban berniat untuk pulang ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Kab. Pacitan untuk menghadiri pernikahan anak perempuan dari terdakwa, lalu pada sekitar pukul 17.00 WIB orang tua anak korban pulang menuju ke Pacitan sedangkan terdakwa mengajak anak korban menuju ke Solo lebih dahulu untuk meminjam uang kepada teman terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak korban, setelah dari rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan makan, setelah itu terdakwa mengajak anak korban kembali ke rumah kontrakan.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB anak korban merasa mengantuk dan berpamitan kepada terdakwa untuk tidur dahulu, dan pada sekitar pukul 22.30 Wib saat anak korban tertidur lelap anak korban terkejut melihat terdakwa sudah menduduki kaki anak korban dan menggenggam kedua pergelangan tangan anak korban sehingga anak korban susah bergerak karena posisi anak korban terlentang, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban serta membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat, dan sambil menangis anak korban berkata kepada terdakwa "DHE OJO, AKU IKI PODO WAE ANAKMU " (Pakdhe jangan, saya ini sama saja anakmu), terdakwa hanya diam lalu melepas celananya sendiri dengan posisi masih menindih anak korban, setelah itu terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang dan memasukannya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggesek-gesekkan ke atas ke bawah dan menarik ulur alat kelaminnya sambil menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan tisu dan dibuang di dekat jendela sambil berkata kepada anak korban " KOE OJO OMONG BAPAK AMBI IBUKMU" (kamu jangan bilang sama bapak dan ibu kamu), lalu terdakwa memakai celananya kembali dan tidur sedangkan anak korban setelah memakai baju dan celananya hanya diam dan menangis hingga pagi hari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke Pacitan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik anak korban dan pada sekitar pukul 07.00 WIB sudah sampai di rumah anak korban, setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sedangkan anak korban kemudian mencari ibunya (saksi 1) sambil menangis lalu pingsan, dan setelah sadar kemudian anak korban menceritakan kepada ibunya jika telah disetubuhi dengan paksa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan, mendengar hal tersebut saksi 1 kemudian memberitahukan kepada suaminya (saksi 2), kemudian saksi 2 mencari dan mengajak terdakwa ke rumah saksi 2 dan terdakwa mengaku kepada orang tua anak korban jika benar telah menyetubuhi anak korban karena khilaf, selanjutnya saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi 3 (ketua RT) lalu terdakwa dibawa ke Kantor Desa Jetis Lor yang kemudian oleh petugas Bhabinkantibmas dibawa ke Polsek Pacitan lalu diserahkan ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban BUNGA dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Alat kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar pada arah jam tiga dan arah jam delapan.
- Kesimpulan : telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUNGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperkosa oleh KUMBANG (Terdakwa) pada tanggal 30 November 2021 sekitar jam 22.00 WIB di rumah kos yang beralamat Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal bersama-sama di satu rumah kos yang sama dengan Terdakwa, termasuk juga bersama dengan bapak dan ibu Saksi karena Saksi ikut orang tua Saksi bekerja menanam buah melon dan semangka;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian orang tua Saksi pulang ke Pacitan sekitar jam 17.00 WIB dan Saksi tidak ikut karena rencana Saksi juga pulang ke Pacitan bersama Terdakwa, tetapi Terdakwa mengajak Saksi terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa yang berada di Solo untuk meminjam uang;
- Bahwa setelah dari Solo awalnya mau langsung pulang ke Pacitan, tetapi di perjalanan turun hujan, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kos menunggu hujan reda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di rumah kos kurang lebih jam 20.00 WIB dan dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB Terdakwa merokok di kursi sedangkan Saksi tidur di depan TV dimana tempat Saksi tidur di depan TV tersebut masih 1 (satu) ruangan dengan kursi yang diduduki Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menonton TV dan Terdakwa merokok, Saksi dan Terdakwa tidak ada ngobrol-ngobrol;
- Bahwa pada saat Saksi mau tidur, Saksi pamit ke Terdakwa dengan mengatakan "saya mau tidur dulu pakdhe" dan selanjutnya Saksi tidur di depan TV tersebut diatas karpet;
- Bahwa setelah Saksi tertidur kemudian Saksi bangun karena Terdakwa menduduki badan Saksi tepatnya di bagian paha Saksi, sambil memegang kedua tangan Saksi ke atas kemudian Saksi teriak-teriak karena takut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada Saksi dan Saksi mengatakan "jangan pakdhe" dan kembali mengatakan "Aku ini sama saja seperti anakmu dhe";
- Bahwa saat kejadian Saksi memakai pakaian kaos lengan panjang warna merah muda dan bawahannya celana pendek warna coklat, celana kain rangkapan warna coklat dimana saat kejadian Saksi memakai celana ada 3 (tiga) lapis;
- Bahwa ketika Anak bangun pakaian kaos warna merah muda Saksi sudah terlepas dan Saksi tidak merasakan ketika kaos Saksi dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian celana Saksi dilepas satu persatu oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa untuk menarik ke bawah;
- Bahwa ketika Terdakwa melepas celana Saksi kedua tangan Saksi yang di atas kepala Saksi dipegang oleh tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melepas pakaian dalam atas Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepas pakaian Saksi, Terdakwa masih pakai celana pendek tetapi sudah tidak pakai baju kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melepas pakaian Saksi dan celana Terdakwa sendiri Saksi memukul lengan kanan Terdakwa 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak merespon pukulan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir satu kali dan mencium payudara Saksi berulang-ulang dimana tangan Saksi masih dipegangi oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk diatas paha Saksi;
- Bahwa setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi dimana paha kiri Saksi terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian di ruangan tersebut ada penerangan cahaya lampu dan Saksi bisa memastikan bahwa yang dimasukkan adalah alat kelamin Terdakwa, karena tangan kiri Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa ketika dimasukkan ke alat kelamin Saksi, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi kembali kemudian alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkan kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan Saksi merasakan sakit di kemaluan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sendiri dan mencabut alat kelaminnya keluar alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan diatas perut Saksi, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan setelah itu Saksi duduk di kursi menangis dan Terdakwa kembali merokok;
- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi, Terdakwa berkata "koe ojo omong ambi Bapak, ambi lbumu ya," (kamu jangan bilang pada Bapak dan lbumu ya);
- Bahwa sejak Terdakwa mulai akan menyetubuhi sampai selesai menyetubuhi Saksi, Terdakwa tidak ada memukul Saksi;
- Bahwa pagi setelah kejadian tersebut pada saat ketika adzan Subuh Saksi dan Terdakwa pulang ke Pacitan dan setelah sampai di Pacitan Saksi bercerita sama Ibu Saksi dengan mengatakan minta maaf sama ibu dan Saksi bilang "saya dibegitukan oleh *pakdhe* (Terdakwa)";
- Bahwa kemudian Ibu Saksi merasa kaget dan Ibu memberitahu Bapak Saksi, dan kemudian Bapak Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk diajak kerumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah Saksi Terdakwa ditanya oleh Bapak Saksi dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi sedang pingsan, jadi Saksi tidak tahu bagaimana pembicaraan antara bapak Saksi dengan Terdakwa dan ketika Saksi siuman Terdakwa masih berada dirumah Saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bapak Saksi melaporkan kejadian itu ke Pak RW dan Pak Kepala Dusun selanjutnya melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sekolah saat ini, dan sebelum kejadian Saksi sudah lama ikut Terdakwa yaitu sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi tidak hamil namun Saksi takut kepada Terdakwa bila sudah keluar dari penjara dan takut jadi bahan omongan tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa saat kejadian ketika Terdakwa melepaskan celana Terdakwa, Saksi ada upaya untuk melarikan diri namun tidak bisa, karena tangan Saksi tetap dipegangi Terdakwa dan upaya yang bisa Saksi lakukan adalah memukul lengan kanan Terdakwa;
- Bahwa rumah yang dihuni pada saat kejadian tersebut adalah rumah yang disewa bapak Saksi dan Terdakwa dan rumah yang disewa tersebut jauh dari tetangga sekitar 50 meter lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Istri karena sudah bercerai;
- Bahwa pada saat Saksi dipaksa oleh Terdakwa ada upaya berteriak-teriak minta tolong tapi tidak ada yang dengar;
- Bahwa pernah ketika Saksi tinggal bersama di rumah kos lama sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah menggoda atau merayu Saksi yang membuat Saksi tidak nyaman yaitu ketika Saksi duduk di teras dan Terdakwa mendekati Saksi kemudian memperlihatkan foto orang berhubungan suami istri di handphone, dan Terdakwa mengatakan "ayo main gini", tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan baju kepada Saksi setelah panen melon dan Saksi pernah diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kucing dan Saksi sering diajak keluar untuk jajan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi, Saksi merasa kesakitan dan alat kelamin Saksi mengeluarkan darah dan darah itu menetes di kelamin Saksi dan Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa di perut Saksi dan dibersihkan oleh Terdakwa dengan memakai tisu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu tidak ada darah di alat kelamin Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dari istri Saksi bahwa Anak Saksi telah diperkosa oleh pakdhenya (Terdakwa) tanggal 30 November 2021;
- Bahwa Saksi beserta Istri dan anak Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun pada tanggal 30 November 2021 itu pergi dari Sukoharjo Jawa Tengah pulang ke Pacitan pukul 17.00 WIB dan sampai rumah Pacitan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi pulang dari Pacitan karena ada keperluan karena acara pernikahan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pulang ke Pacitan karena kata Terdakwa mau pinjam uang dulu ke temannya di Solo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terhadap anak Saksi pada tanggal 1 Desember 2021 siang hari karena diberitahu istri Saksi;
- Bahwa Istri Saksi bilang kalau BUNGA disetubuhi sama KUMBANG (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah KUMBANG (Terdakwa) dan Saksi ajak ke rumah Saksi selanjutnya mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan di rumah saat itu ada Istri Saksi, BUNGA dan calon menantu Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Pak RT atas nama Saksi 3 untuk melaporkan kejadian yang dialami anak Saksi dan mengatakan "anak saya disetubuhi oleh KUMBANG";
- Bahwa pada saat Pak RT datang kerumah Saksi di rumah Saksi ada orang lain lagi selain keluarga dan Pak RT yaitu banyak pemuda-pemuda yang datang kemudian Terdakwa Saksi bawa ke rumah Pak Saksi 4 selaku Kepala Dusun kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa di Kantor Desa Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar kamu memperkosa BUNGA?" dan Terdakwa menjawab "iya" dan Saksi berkata "kang, kowe iki kok yo mentolo men karo anakku, jare anakku yo anakmu, tapi kowe kok iso nglakoni karo anakku ngono kuwi jan kebangeten" (kang, kamu kok tega sama anakku, katanya anakku juga sama seperti anakmu, tapi kok kamu bisa melakukan itu kepada anakku, benar-benar keterlaluan) selanjutnya Terdakwa mengatakan "sepurane aku khilaf" (maaf aku khilaf) kemudian Terdakwa ke Polsek Pacitan oleh polisi dan warga;
- Bahwa sebelum kejadian yang mengajak Istri dan anak Saksi semua ke Sukoharjo adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di Sukoharjo sudah 2 (dua) kali panen semangka dan melon kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tersebut sejak kecil sudah kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan anak Saksi di rumah suka diam saja seperti linglung kadang masih menangis, kata anak Saksi takut sama Terdakwa kalau sudah keluar dari penjara;
- Bahwa Anak Saksi saat ini masih ada pendampingan dari pihak Dinas Sosial;
- Bahwa sekarang respon warga atas kejadian ini sudah bagus dan dengan keluarga Terdakwa juga sudah biasa, dan adik Terdakwa juga sudah biasa datang ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperkosa oleh *pakdhe*-nya (Terdakwa) di rumah kontrakan di Sukoharjo pada tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Saksi setelah anak Saksi pulang dari Sukoharjo sekitar pukul 10.00 WIB, sampai di rumah anak Saksi cerita kepada Saksi, katanya "maaf ya Bu, Ibu jangan marah, saya disetubuhi sama *pakdhe*";
- Bahwa setelah mendengar kejadian itu Saksi mencari Suami Saksi yang berada di tempat hajatan pernikahan anak Terdakwa, setelah bertemu Saksi cerita kepada suami Saksi di rumah, dan suami Saksi mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwadibawa dan berada di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa anakku kamu paksa seperti itu?", dan dijawab Terdakwa "*sepurane aku khilaf*" (maaf saya khilaf);
- Bahwa dari kecil anak saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa mengajak menanam semangka dan melon di Sukoharjo adalah Terdakwa dan Saksi di sana sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa keadaan anak Saksi sekarang kalau ada acara Yasinan juga belum berani ikut kata anak Saksi takut dan masih malu;
- Bahwa sekarang anak Saksi jadi pendiam dan pernah mengigau "jangan *pakdhe*, jangan *pakdhe*" namun anak Saksi sekarang sehat dan membaik;
- Bahwa anak Saksi kalau sedang keluar rumah selalu berjilbab dan kalau di rumah tidak berjilbab;
- Bahwa anak Saksi Marfiah sudah punya calon suami sebelum bekerja di Sukoharjo dan setelah kejadian pacarnya masih bersedia namun belum dilamar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak berada di rumah Saksi sampai berada di kantor desa belum meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah didatangi Pak Saksi 2 di rumah Saksi pada tanggal 1 Desember 2021 siang hari dan Pak Saksi 2 mengatakan , “Pak kulo aturi teng nggriyo kulo, wonten permasalahan” (Pak, saya minta datang ke rumah saya, ada permasalahan) dan Saksi mengatakan “Iha ono opo to?”;
 - Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi 2 Saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa anak Pak Saksi 2 yang bernama BUNGA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena mendengar sendiri pengakuan KUMBANG (Terdakwa), karena Saksi 2 marah-marah kepada KUMBANG yang telah memperkosa anaknya yang bernama BUNGA;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “Sing uwis yo uwis, aku ora bakal mbaleni maneh” (yang sudah ya sudah, saya tidak akan mengulang lagi) dan Terdakwa juga mengatakan “sepurane aku khilaf,” (minta maaf saya khilaf) dan Saksi 2 tidak terima, dia mintanya Terdakwa harus dipenjara;
 - Bahwa setelah dari rumah Saksi 2, Terdakwa dibawa ke Kepala Dusun selanjutnya dibawa ke Kantor Desa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Saksi 2 bahwa ada peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh KUMBANG (Terdakwa) terhadap BUNGA dan kejadiannya adalah satu hari sebelum melapor pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2021 ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu yang melakukan pemerkosaan terhadap BUNGA?” dan Terdakwa menjawab, “ya, memang benar saya yang memaksa”, kemudian Saksi menanyakan kepada BUNGA apakah benar pengakuan Terdakwa itu, dan BUNGA mengiyakan, dan saya tanya berapa kali, dijawab 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat di rumah Saksi ada Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa dan warga, kemudian dibawa ke Kantor Desa dan Saksi sampaikan ke Pemerintahan Desa, juga kepada pihak terkait yaitu Polsek Pacitan;
 - Bahwa Terdakwa dulunya tinggal di lingkungan Saksi, tetapi sekarang bercerai dan menikah lagi dan tinggal di Pacitan, namun pada saat kejadian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah diamankan di lingkungan Saksi karena ada acara pernikahan anak Terdakwa dan Terdakwa selama menjadi warga di lingkungan Saksi baik-baik saja dan taat;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini respon dari warga saat ini merasa kecewa dan berikutnya desa tidak terima, yang intinya merugikan Terdakwa sendiri dan kalau saat ini di lingkungan sudah kondusif, tapi masih ada satu dua orang yang kadang membicarakan, dan Saksi anggap hal itu biasa/wajar;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi 2 tetapi Saksi tidak tahu hubungannya bagaimana dan antara keluarga Saksi 2 dengan keluarga Terdakwa saat ini sudah baik-baik saja;
- Bahwa bagi korban ada rasa trauma untuk berkumpul dengan warga lain, untuk kegiatan pengajian, yasinan saat ini masih jarang mengikuti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperkosa BUNGA pada tanggal 30 November 2021 kurang lebih pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Dsn. Plesan Ds. Pakelan Kec. Nguter Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan BUNGA beserta kedua orang tua korban dan Terdakwa sudah tinggal di rumah itu sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan kedua orang tua BUNGA menanam semangka dan melon, juga sayur sayuran;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 17.00 WIB orang tua BUNGA pulang ke Pacitan Pacitan dan Terdakwa bersama BUNGA tidak ikut pulang ke Pacitan karena Terdakwa mau pergi meminjam uang teman Terdakwa di Solo Baru lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sampai di tempat tinggal teman Terdakwa tersebut pukul 18.30 WIB;
- Bahwa dari Solo Baru rencana Terdakwa mau pulang ke Pacitan tetapi dalam perjalanan pulang dari Solo Baru turun hujan selanjutnya Terdakwa dan BUNGA kembali ke rumah kontrakan lagi;
- Bahwa Terdakwa punya rencana pinjam uang ke teman Terdakwa sehari sebelumnya dan Terdakwa pinjam uangnya pada sore hari itu karena rencana Terdakwa mau pinjam dan langsung pulang ke Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Terdakwa pinjam uang itu untuk BUNGA karena Terdakwa menjanjikan untuk membelikan baju;
- Bahwa setelah meminjam uang tersebut Terdakwa sempat membeli baju BUNGA di Solo Baru dan Terdakwa ingin membeli baju kepada BUNGA karena baju tersebut akan dipakai untuk resepsi pernikahan anak Terdakwa ;
- Bahwa BUNGA ini pernah bilang ingin beli baju tapi tidak punya uang dan setelah bilang tidak punya uang Terdakwa menawarkan mau membelikan baju tersebut dengan ikhlas;
- Bahwa harga baju yang Terdakwa beli tersebut harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan BUNGA sampai di rumah kontrakan pukul 20.15 WIB dan saat menuju rumah kontrakan itu inisiatif Terdakwa dan BUNGA;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan pakaian Terdakwa dan BUNGA basah selanjutnya berganti pakaian bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan memakai baju dan jaket dan bercelana pendek duduk sambil merokok di kursi bersebelahan dengan BUNGA namun tidak bersentuhan fisik;
- Bahwa saat duduk bersama BUNGA , Terdakwa sempat berbincang dengan BUNGA kemudian BUNGA sempat berpamitan kepada Terdakwa ketika mau tidur sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa tempat BUNGA tidur tidak di ruangan yang sama namun ada pembatasnya yaitu lemari tetapi dari tempat Terdakwa duduk Terdakwa bisa melihat BUNGA tidur dan tempat BUNGA tidur didepan TV namun saat itu BUNGA tidak sedang menonton TV;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa BUNGA tersebut sudah tidur karena pada saat itu Terdakwa mendekati dan Terdakwa pegang tangan BUNGA tidak terasa dan saat itu tiba-tiba Terdakwa ada niat menyetubuhi BUNGA karena pada saat tidur BUNGA memakai celana pendek dan Terdakwa melihat paha BUNGA sehingga membuat Terdakwa menjadi terangsang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kaos dan bra BUNGA sampai terlepas dan tidak terasa oleh BUNGA
- Bahwa posisi BUNGA saat tidur terlentang namun ketika Terdakwa membuka bra-nya BUNGA mulai terasa dan posisi BUNGA langsung miring membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana BUNGA pertama satu celana, dan yang rangkap dua sekali buka dengan cara menindih dan memegang tangan kanan BUNGA dan Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana BUNGA dengan menggunakan satu tangan dan kaki dan selanjutnya BUNGA kembali dengan posisi terlentang;

- Bahwa saat pakaian BUNGA sudah lepas, Terdakwa sempat dipukul oleh BUNGA di bagian lengan kanan Terdakwa dan mengatakan "oyo pakdhe, aku iki yo podo anakmu" (jangan pakdhe, saya ini juga sama saja dengan anakmu) kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan BUNGA kemudian Terdakwa menyetubuhi BUNGA;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir BUNGA sebanyak 1 (satu) kali dan mencium payudara BUNGA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat tidur terlentang tersebut posisi kedua paha BUNGA dalam posisi rapat kemudian kaki kiri BUNGA Terdakwa buka dengan kaki Terdakwa kemudian kaki BUNGA Terdakwa angkat dan berada di pundak Terdakwa;
- Bahwa kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang/keras dimasukkan ke alat kelamin BUNGA satu kali langsung masuk dan alat kelamin Terdakwa dimaju mundur / tarik ulur oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit dan ketika sperma Terdakwa terasa mau keluar, kemudian Terdakwa hentikan dan Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di perut BUNGA karena takut kalau sampai hamil kemudian sperma Terdakwa bersihkan dengan tisu dan Terdakwa buang ke samping jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celana kembali dan BUNGA juga memakai celana dan Terdakwa mengatakan ke BUNGA "kowe oyo ngomong karo Bapak lan Ibu yo" (kamu jangan bilang dengan Bapak dan Ibu ya) dan BUNGA menangis Terdakwa mengatakan "Wis ora usah nangis" (sudah jangan menangis);
- Bahwa Terdakwa tahu usia BUNGA saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memperlihatkan foto porno kepada BUNGA dengan tujuan memancing supaya BUNGA suka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi BUNGA hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pagi harinya Terdakwa pulang ke Pacitan bersama BUNGA dan setelah sampai di Pacitan Terdakwa diajak kerumah Saksi 2 dibawa ke rumah Pak Kasun sampai di bawa ke Kantor Desa dan ke kantor polisi ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban saat Terdakwa berada di Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan tanggal 02 Desember 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1332/IST/14/2006 atas nama BUNGA yang lahir pada tanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana kain rangkapan warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperkosa Saksi BUNGA pada tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi BUNGA bersama-sama di satu rumah kontrakan yang sama dengan Terdakwa, termasuk juga bersama dengan bapak dan ibu Saksi BUNGA karena Saksi BUNGA ikut orang tua Saksi BUNGA bekerja menanam buah melon dan semangka;
- Bahwa waktu kejadian orang tua Saksi BUNGA pulang ke Pacitan Pacitan sekitar jam 17.00 WIB dan Saksi BUNGA tidak ikut karena rencana Saksi BUNGA juga pulang ke Pacitan bersama Terdakwa, tetapi Terdakwa mengajak Saksi BUNGA terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa yang berada di Solo untuk meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa punya rencana pinjam uang ke teman Terdakwa sehari sebelumnya dan Terdakwa pinjam uangnya pada sore hari itu karena rencana Terdakwa mau pinjam dan langsung pulang ke Pacitan dan rencana Terdakwa pinjam uang itu untuk Saksi BUNGA karena Terdakwa menjanjikan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membelikan baju yang harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena baju tersebut akan dipakai untuk resepsi pernikahan anak Terdakwa dan sebelum kejadian Terdakwa pernah membelikan baju kepada Saksi BUNGA setelah panen melon dan Saksi BUNGA pernah diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kucing dan Saksi BUNGA sering diajak keluar untuk jajan dengan Terdakwa; ;

- Bahwa sepulang dari Solo awalnya Terdakwa dan Saksi BUNGA mau langsung pulang ke Pacitan, Pacitan, tetapi di perjalanan turun hujan, sehingga Saksi BUNGA dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menunggu hujan reda;
- Bahwa Saksi BUNGA dan Terdakwa sampai di rumah kontrakan kurang lebih jam 20.00 WIB dan dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB Terdakwa merokok di kursi sedangkan Saksi BUNGA tidur di depan TV dimana tempat Saksi BUNGA tidur di depan TV tersebut masih 1 (satu) ruangan dengan kursi yang diduduki Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi BUNGA mau tidur, Saksi BUNGA pamit ke Terdakwa dengan mengatakan "saya mau tidur dulu pakdhe" dan selanjutnya Saksi BUNGA tidur di depan TV tersebut di atas karpet;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi BUNGA tersebut sudah tidur karena pada saat itu Terdakwa mendekati dan Terdakwa pegang tangan Saksi BUNGA tidak terasa dan saat itu tiba-tiba Terdakwa ada niat menyetubuhi Saksi BUNGA karena pada saat tidur Saksi BUNGA memakai celana pendek dan Terdakwa melihat paha Saksi BUNGA sehingga membuat Terdakwa menjadi terangsang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kaos dan bra Saksi BUNGA sampai terlepas dan tidak terasa oleh Saksi BUNGA;
- Bahwa posisi Saksi BUNGA saat tidur terlentang namun ketika Terdakwa membuka bra-nya BUNGA mulai terasa dan posisi BUNGA langsung miring membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Saksi BUNGA pertama satu celana, dan yang rangkap dua sekali buka dengan cara menindih dan memegang tangan kanan Saksi BUNGA dan Terdakwa membuka celana Saksi BUNGA dengan menggunakan satu tangan dan kaki dan selanjutnya Saksi BUNGA kembali dengan posisi terlentang;
- Bahwa saat pakaian Saksi BUNGA sudah lepas, Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi BUNGA di bagian lengan kanan Terdakwa 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak merespon pukulan tersebut dan Saksi BUNGA mengatakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ojo pakdhe, aku iki yo podo anakmu” (jangan pakdhe, saya ini juga sama saja dengan anakmu) kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Saksi BUNGA dan saat itu kemudian Saksi Saksi BUNGA teriak-teriak karena takut;

- Bahwa Terdakwa mencium bibir Saksi BUNGA sebanyak 1 (satu) kali dan mencium payudara BUNGA berulang-ulang;
- Bahwa pada saat tidur terlentang tersebut posisi kedua paha Saksi BUNGA dalam posisi rapat kemudian kaki kiri Saksi BUNGA Terdakwa buka dengan kaki Terdakwa, kemudian kaki Saksi BUNGA Terdakwa angkat dan berada di pundak Terdakwa;
- Bahwa kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang/keras dimasukkan ke alat kelamin Saksi BUNGA dan alat kelamin Terdakwa dimajumundurkan / tarik ulur oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan ketika sperma Terdakwa terasa mau keluar, kemudian Terdakwa hentikan dan Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa, dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di perut Saksi BUNGA karena takut kalau sampai hamil, kemudian sperma Terdakwa bersihkan dengan tisu dan Terdakwa buang ke samping jendela ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celana kembali dan Saksi BUNGA juga memakai celana dan Terdakwa mengatakan ke Saksi BUNGA “kowe ojo ngomong karo Bapak lan Ibu yo” (kamu jangan bilang dengan Bapak dan Ibu ya) dan karena Saksi BUNGA menangis Terdakwa mengatakan “*Wis ora usah nangis*” (sudah jangan menangis);
- Bahwa pagi setelah kejadian tersebut pada saat ketika adzan Subuh Saksi BUNGA dan Terdakwa pulang ke Pacitan dan setelah sampai di Pacitan Saksi BUNGA bercerita kepada Ibu Saksi BUNGA dengan mengatakan minta maaf sama ibu dan Saksi BUNGA berkata “saya dibegitukan oleh *pakdhe* (Terdakwa)”;
- Bahwa kemudian setelah ibu BUNGA menceritakan kejadian tersebut kepada ayah BUNGA selanjutnya ayah BUNGA datang ke rumah Terdakwa dan ayah BUNGA mengajak Terdakwa ke rumah ayah BUNGA dan di rumah saat itu ada ibu BUNGA, BUNGA dan calon suaminya;
- Bahwa selanjutnya ayah BUNGA datang ke rumah Pak RT yaitu saksi Jumingan untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi BUNGA dan mengatakan “anak saya disetubuhi oleh KUMBANG”;
- Bahwa pada saat saksi Jumingan datang ke rumah ayah BUNGA, di rumah ayah BUNGA ada orang lain lagi selain keluarga dan saksi Jumingan, yaitu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pemuda-pemuda yang datang kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi Shodiqin selaku Kepala Dusun kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Desa;

- Bahwa di Kantor Desa ayah BUNGA bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kamu memperkosa BUNGA?” dan Terdakwa menjawab “iya” dan ayah BUNGA berkata “kang, kowe iki kok yo mentolo men karo anakku, jare anakku yo anakmu, tapi kowe kok iso nglakoni karo anakku ngono kuwi jan kebangeten” (kang, kamu kok tega sama anakku, katanya anakku juga sama seperti anakmu, tapi kok kamu bisa melakukan itu kepada anakku, benar-benar keterlaluan) selanjutnya Terdakwa mengatakan “sepurane aku khilaf” (maaf aku khilaf) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pacitan oleh polisi dan warga;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi BUNGA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengetahui usia BUNGA saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUNGA yang lahir pada tanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memperlihatkan foto porno kepada BUNGA dengan tujuan memancing supaya BUNGA suka kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BUNGA dengan kesimpulan telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keadaan Saksi BUNGA dirumah suka diam saja seperti linglung kadang masih menangis, Saksi BUNGA takut kepada Terdakwa kalau sudah keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa KUMBANG, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa KUMBANG, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata kekerasan atau ancaman kekerasan dan penempatan kata memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut pendapat Pengadilan adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperkosa Saksi BUNGA pada tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Dsn. Plesan Ds. Pakelan Kec. Nguter Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awal sebelum kejadian tersebut Saksi BUNGA bersama-sama di satu rumah kontrakan yang sama dengan Terdakwa, termasuk juga bersama dengan bapak dan ibu Saksi BUNGA karena Saksi BUNGA ikut orang tua Saksi BUNGA bekerja menanam buah melon dan semangka dan sewaktu kejadian orang tua Saksi BUNGA pulang ke Pacitan Pacitan sekitar jam 17.00 WIB dan Saksi BUNGA tidak ikut karena rencana Saksi BUNGA juga pulang ke Pacitan bersama Terdakwa, tetapi Terdakwa mengajak Saksi BUNGA terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa yang berada di Solo untuk meminjam uang dimana Terdakwa punya rencana pinjam uang ke teman Terdakwa sehari sebelumnya dan Terdakwa pinjam uangnya pada sore hari itu karena rencana Terdakwa mau pinjam dan langsung pulang ke Pacitan dan rencana Terdakwa pinjam uang itu untuk Saksi BUNGA, karena Terdakwa menjanjikan untuk membelikan baju yang harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), karena baju tersebut akan dipakai untuk resepsi pernikahan anak Terdakwa dan sebelum kejadian Terdakwa pernah membelikan baju kepada Saksi BUNGA setelah panen melon dan Saksi BUNGA pernah diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli kucing dan juga Saksi BUNGA sering diajak keluar untuk jajan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepulang dari Solo awalnya Terdakwa dan Saksi BUNGA mau langsung pulang ke Pacitan, Pacitan, tetapi di perjalanan turun hujan, sehingga Saksi BUNGA dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menunggu hujan reda setelah itu Saksi BUNGA dan Terdakwa sampai di rumah kontrakan kurang lebih jam 20.00 WIB dan dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB Terdakwa merokok di kursi sedangkan Saksi BUNGA tidur di depan TV dimana tempat Saksi BUNGA tidur di depan TV tersebut masih 1 (satu)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan dengan kursi yang diduduki Terdakwa kemudian pada saat Saksi BUNGA mau tidur, Saksi BUNGA pamit ke Terdakwa dengan mengatakan "saya mau tidur dulu pakdhe" dan selanjutnya Saksi BUNGA tidur di depan TV tersebut diatas karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana kain rangkapan warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) potong bra warna merah muda, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi BUNGA tersebut sudah tidur, Terdakwa kemudian mendekati memegang tangan Saksi BUNGA namun Saksi BUNGA tidak merasa dan saat itu tiba-tiba Terdakwa ada niat menyetubuhi Saksi BUNGA, karena pada saat tidur Saksi BUNGA memakai celana pendek dan Terdakwa melihat paha Saksi BUNGA sehingga membuat Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Terdakwa langsung membuka kaos dan bra Saksi BUNGA sampai terlepas dan tidak terasa oleh Saksi BUNGA dan saat itu posisi Saksi BUNGA saat tidur terlentang, namun ketika Terdakwa membuka bra-nya Saksi BUNGA mulai terasa dan posisi Saksi BUNGA langsung miring membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana Saksi BUNGA pertama satu celana, dan yang rangkap dua sekali buka dengan cara menindih dan memegang tangan kanan Saksi BUNGA dan Terdakwa membuka celana Saksi BUNGA dengan menggunakan satu tangan dan kaki dan selanjutnya Saksi BUNGA kembali dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa setelah pakaian Saksi BUNGA sudah lepas, Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi BUNGA di bagian lengan kanan Terdakwa 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak merespon pukulan tersebut dan Saksi BUNGA mengatakan "oyo pakdhe, aku iki yo podo anakmu" (jangan pakdhe, saya ini juga sama saja dengan anakmu) kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Saksi BUNGA dan saat itu kemudian Saksi Saksi BUNGA teriak-teriak karena takut, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi BUNGA sebanyak 1 (satu) kali dan mencium payudara Saksi BUNGA berulang-ulang dan pada saat tidur terlentang tersebut posisi kedua paha Saksi BUNGA dalam posisi rapat, kemudian kaki kiri Saksi BUNGA Terdakwa buka dengan kaki Terdakwa, kemudian kaki Saksi BUNGA Terdakwa angkat dan berada di pundak Terdakwa, kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang/keras

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke alat kelamin Saksi BUNGA dan alat kelamin Terdakwa dimajumundurkan / tarik ulur oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan ketika sperma Terdakwa terasa mau keluar, kemudian Terdakwa hentikan dan Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di perut Saksi BUNGA karena takut kalau sampai hamil, kemudian sperma Terdakwa bersihkan dengan tisu dan Terdakwa buang ke samping jendela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celana kembali dan Saksi BUNGA juga memakai celana dan Terdakwa mengatakan ke Saksi BUNGA “kowe ojo ngomong karo Bapak lan Ibu yo” (kamu jangan bilang dengan Bapak dan Ibu ya) dan karena Saksi BUNGA menangis Terdakwa mengatakan “*Wis ora usah nangis*” (sudah jangan menangis), kemudian pada pagi setelah kejadian tersebut pada saat ketika adzan Subuh Saksi BUNGA dan Terdakwa pulang ke Pacitan dan setelah sampai di Pacitan Saksi BUNGA bercerita kepada Ibu Saksi BUNGA dengan mengatakan minta maaf sama ibu dan Saksi BUNGA berkata “saya dibegitukan oleh *pakdhe* (Terdakwa)”, kemudian setelah ibu BUNGA menceritakan kejadian tersebut kepada ayah BUNGA, selanjutnya ayah BUNGA datang ke rumah Terdakwa dan ayah BUNGA mengajak Terdakwa ke rumah ayah BUNGA, dan di rumah saat itu ada ibu saksi BUNGA, BUNGA dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa selanjutnya ayah BUNGA datang ke rumah Pak RT yaitu Saksi Jumingan untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi BUNGA dan mengatakan “anak saya disetubuhi oleh KUMBANG” dan pada saat Saksi Jumingan datang ke rumah ayah BUNGA, di rumah ayah BUNGA ada orang lain lagi selain keluarga dan Saksi Jumingan, yaitu banyak pemuda-pemuda yang datang, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Shodiqin selaku Kepala Dusun kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Desa dan di Kantor Desa ayah BUNGA bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kamu memperkosa BUNGA?” dan Terdakwa menjawab “iya” dan ayah BUNGA berkata “kang, kowe iki kok yo mentolo men karo anakku, jare anakku yo anakmu, tapi kowe kok iso nglakoni karo anakku ngono kuwi jan kebangeten” (kang, kamu kok tega sama anakku, katanya anakku juga sama seperti anakmu, tapi kok kamu bisa melakukan itu kepada anakku, benar-benar keterlaluan), selanjutnya Terdakwa mengatakan “sepurane

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku khilaf" (maaf aku khilaf), kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pacitan oleh polisi dan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian bersesuaian dengan bukti surat berupa dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUNGA yang lahir pada tanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan bahwa usia BUNGA saat itu 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BUNGA diketahui bahwa telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keadaan Saksi BUNGA dirumah suka diam saja seperti linglung kadang masih menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **"unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak dengan alasan di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dan menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa telah mengakui serta menyesal atas perbuatannya terhadap korban, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban dan siapapun, serta Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Pengadilan menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara sesuai Visum Et Repertum No. Rekam Medis 336458 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sebagai dokter Pemerintah RSUD Pacitan tanggal 02 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BUNGA dan juga dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut keadaan Saksi BUNGA dirumah suka diam saja seperti linglung kadang masih menangis, dan malu bergaul di lingkungannya, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Pengadilan menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana kain rangkapan warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) potong bra warna merah muda yang telah disita dari BUNGA, maka dikembalikan kepada anak korban BUNGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam terhadap anak BUNGA;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya terhadap korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana kain rangkapan warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;

Dikembalikan kepada anak korban BUNGA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HHHHHHHHHHHHHH, S.H., M.H. dan KKKKKKKKKKKKKKKK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SSSSSSSS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh EEEEEEEEEEEEEEE, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HHHHHHHHHHHHHH, S.H., M.H.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.

KKKKKKKKKKKKKKKK, S.H.

Panitera Pengganti,

SSSSSSSS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)